



## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
dan  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan	
1. Semula	Rp 3.827.979.372.600,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 3.076.693.496,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 3.831.056.066.096,00
b. Belanja	
1. Semula	Rp 3.823.207.915.195,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 173.265.368.202,97</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp 3.996.473.283.397,97</u>
Jumlah Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp (165.417.217.301,97)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	
a) Semula	Rp 55.428.542.595,00
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 170.188.674.706,97</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 225.617.217.301,97
2. Pengeluaran	
a) Semula	Rp 60.200.000.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp 60.200.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	165.417.217.301,97
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp	NIHIL

## **Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:
- a. Pendapatan Asli Daerah
    1. Semula Rp 991.846.536.100,00
    2. Bertambah/(Berkurang) Rp 174.343.496,00
    - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 992.020.879.596,00
  - b. Dana Perimbangan
    1. Semula Rp 2.820.726.269.000,00
    2. Bertambah/(Berkurang) Rp 2.802.750.000,00
    - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 2.823.529.019.000,00
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
    1. Semula Rp 15.406.567.500,00
    2. Bertambah/(Berkurang) Rp 99.600.000,00
    - Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 15.506.167.500,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
    1. Semula Rp 803.750.000.000,00
    2. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00
    - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 803.750.000.000,00
  - b. Retribusi Daerah
    1. Semula Rp 8.232.348.000,00
    2. Bertambah/(Berkurang) Rp 1.708.582.000,00
    - Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 9.940.930.000,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
    1. Semula Rp 21.657.992.600,00
    2. Bertambah/(Berkurang) Rp (4.750.738.504,00)
    - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp 16.907.254.096,00
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
    1. Semula Rp 158.206.195.500,00
    2. Bertambah/(Berkurang) Rp 3.216.500.000,00
    - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 161.422.695.500,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil
    1. Semula Rp 257.600.151.000,00
    2. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00
    - Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp 257.600.151.000,00
  - b. Dana Alokasi Umum
    1. Semula Rp 1.586.163.908.000,00
    2. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00
    - Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 1.586.163.908.000,00

c. Dana Alokasi Khusus	
1. Semula	Rp 976.962.210.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>2.802.750.000,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp 979.764.960.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jenis pendapatan :	
Pendapatan Hibah	
1. Semula	Rp 15.406.567.500,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>99.600.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp 15.506.167.500,00

### **Pasal 3**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas :	
a. Belanja Tidak Langsung	
1. Semula	Rp 2.225.916.850.846,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>60.952.422.698,99</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp 2.286.869.273.544,99
b. Belanja Langsung	
1. Semula	Rp 1.597.291.064.349,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>112.312.945.503,98</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp 1.709.604.009.852,98
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp 1.340.499.450.811,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>15.083.306.378,99</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp 1.355.582.757.189,99
b. Belanja Hibah	
1. Semula	Rp 487.332.575.579,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>7.883.250.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp 495.215.825.579,00
c. Belanja Bantuan Sosial	
1. Semula	Rp 1.200.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>469.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp 1.669.000.000,00
d. Belanja Bagi Hasil Kab/Kota	
1. Semula	Rp 379.960.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>34.844.963.576,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/Kota setelah Perubahan	Rp 414.804.963.576,00
e. Belanja Bantuan Keuangan	
1. Semula	Rp 14.624.824.456,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>3.971.902.744,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp 18.596.727.200,00
f. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp 2.300.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>(1.300.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp 1.000.000.000,00

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 

1. Semula	Rp	115.040.248.733,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(4.544.494.628,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	110.495.754.105,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa
 

1. Semula	Rp	931.249.600.837,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>110.600.089.937,51</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	1.041.849.690.774,51
  - c. Belanja Modal
 

1. Semula	Rp	551.001.214.779,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>6.257.350.194,47</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	557.258.564.973,47

#### **Pasal 4**

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan
 

1. Semula	Rp	55.428.542.595,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>170.188.674.706,97</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	225.617.217.301,97
- b. Pengeluaran Pembiayaan
 

1. Semula	Rp	60.200.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	60.200.000.000,00

#### **Pasal 5**

- (1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagai berikut :
- a. Lampiran I Ringkasan APBD;
  - b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
  - c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
  - e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  - f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
  - g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
  - h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
  - i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
  - j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya;
  - k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;



- l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
  - m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

#### **Pasal 6**

Dalam hal terjadi pemanfaatan belanja tidak terduga maka kriteria yang menjadi dasar pelaksanaannya meliputi :

- a. keadaan tidak biasa/tanggap darurat;
- b. kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi dan di luar kendali Pemerintah Daerah sehingga belum tertampung dalam program dan kegiatan; atau
- c. pengembalian dari kelebihan penerimaan daerah dari tahun sebelumnya yang telah ditutup.

#### **Pasal 7**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 15 Oktober 2018

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 15 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018 NOMOR : 106  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (5/249/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BUREAU HUKUM,



NIP. 19701109 1998 03 1016